

EFEKTIVITAS REGULASI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENJAMIN KEPERCAYAAN KONSUMEN MUSLIM

Muhammad Hilal Nurazizi Saleh *¹

Revalina Ellisya Putri ²

Rafa Rinayah ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002075@student.unsil.ac.id,¹ 231002081@student.unsil.ac.id,² 231002084@student.unsil.ac.id,³ lina.marlina@unsil.ac.id,⁴

Abstrak

Pertumbuhan industri halal di Indonesia menunjukkan akselerasi signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim serta mengidentifikasi hambatan implementasi dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dari sumber-sumber relevan seperti jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan riset. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memberikan jaminan syariah, keamanan, dan nilai tambah produk, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti birokrasi yang panjang, tingginya biaya bagi UMKM, serta keterbatasan auditor halal. Penelitian merekomendasikan penyederhanaan proses, bantuan pembiayaan untuk pelaku usaha kecil, peningkatan literasi halal, dan kolaborasi antar lembaga. Regulasi halal perlu dilihat tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi perlindungan konsumen dan penguatan daya saing industri halal nasional.

Kata kunci: Sertifikasi halal, kepercayaan konsumen, UMKM, JPH, efektivitas regulasi

Abstract

The halal industry in Indonesia has experienced significant acceleration, driven by growing awareness among Muslim consumers and government regulation, particularly Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH). This study aims to analyze the effectiveness of halal certification regulation in increasing Muslim consumer trust, while also identifying implementation barriers and improvement strategies. The research uses a qualitative method based on a literature review from academic journals, government documents, and policy reports. Findings indicate that although halal certification ensures religious compliance, product safety, and added value, its implementation faces various obstacles such as complex bureaucracy, high costs for MSMEs, and a shortage of halal auditors. This study recommends simplifying procedures, providing financial support for small businesses, enhancing halal literacy, and strengthening institutional collaboration. Halal certification regulation should be viewed not only as a legal requirement but also as a strategic tool for consumer protection and to strengthen the competitiveness of Indonesia's halal industry.

Keywords: Halal certification, consumer trust, MSMEs, JPH, regulatory effectiveness

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai syariah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar halal yang sangat besar, sehingga perlindungan konsumen melalui regulasi sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga

Pemeriksa Halal (LPH) (Maulizah & Sugianto, 2024). Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman kepada konsumen Muslim dalam memilih produk.

Produk halal tidak hanya makanan serta minuman, tetapi pula kosmetik, farmasi, dan bahkan layanan. Dalam konteks ini, memahami urgensi perilaku konsumen terhadap produk halal menjadi krusial untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen, pemasar, regulator, dan konsumen itu sendiri (Maulizah & Sugianto, 2024). Indonesia dikenal sebagai konsumen makanan dan pakaian halal terbesar di dunia, dengan pangsa pasar 12,6%. Seiring meningkatnya permintaan, banyak produsen dan penyedia jasa mulai mengadopsi sertifikasi halal sebagai standar kualitas tambahan yang dapat memberikan nilai lebih bagi produk mereka. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga menjamin bahwa produk tersebut diproduksi dengan cara yang bersih, higienis, dan etis (Widayat et al., 2022).

Namun, dalam praktiknya implementasi regulasi sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah persoalan. Hambatan struktural seperti keterbatasan jumlah auditor halal, birokrasi yang panjang, serta biaya sertifikasi yang dirasakan memberatkan bagi UMKM menyebabkan tidak semua pelaku usaha mampu mengakses sertifikasi halal. Dari sisi konsumen, literasi halal yang masih rendah membuat sebagian masyarakat kurang memahami arti penting label halal, sehingga keberadaan sertifikasi belum sepenuhnya meningkatkan kepercayaan publik. Kasus-kasus pelanggaran dan isu transparansi juga menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas sistem sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini menegaskan adanya gap antara regulasi yang sudah diberlakukan dengan efektivitasnya di lapangan.

Urgensi penelitian ini muncul karena kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk halal merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing. Regulasi sertifikasi halal yang efektif tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat loyalitas konsumen Muslim. Selain itu, efektivitas regulasi halal juga memiliki dampak ekonomi makro karena berpengaruh terhadap daya saing industri halal nasional di pasar internasional. Pengalaman negara lain seperti Malaysia dengan JAKIM menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal bergantung pada transparansi, efisiensi, dan integrasi standar halal dengan sistem global (Nasution, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji sertifikasi halal dari berbagai perspektif. (Azis, 2025) menemukan bahwa implementasi sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, namun pelaksanaannya masih terkendala pada UMKM. (Amalia & Rahman, 2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, meskipun masih ada faktor lain yang memediasi, seperti kualitas produk dan reputasi produsen. Sementara itu, (Zainudin et al., 2024) dalam studi internasional menunjukkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap halal sangat menentukan efektivitas sertifikasi. Dari kajian ini terlihat bahwa masih ada ruang penelitian untuk menghubungkan regulasi halal secara langsung dengan tingkat kepercayaan konsumen Muslim di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan: bagaimana efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam menjamin kepercayaan konsumen Muslim? Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasinya? Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, mengidentifikasi hambatan dan kendala implementasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, BPJPH, dan pelaku usaha agar regulasi halal benar-benar berfungsi optimal.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menempatkan regulasi sertifikasi halal tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai variabel strategis yang berpengaruh langsung terhadap trust konsumen Muslim. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek persepsi konsumen atau aspek normatif hukum, sementara kajian ini berusaha menjembatani

keduanya dengan menilai regulasi halal sebagai instrumen kebijakan publik sekaligus sarana perlindungan konsumen Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *studi literatur (library research)*. Studi literatur dipilih untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber sekunder yang relevan terkait efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam menjamin kepercayaan konsumen Muslim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta peraturan dan kebijakan terkait sertifikasi halal di Indonesia dan negara lain. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal di Indonesia awalnya bersifat sukarela dan dijalankan oleh LPPOM MUI sejak 1989. Sertifikat halal kala itu lebih berfungsi sebagai jaminan moral bagi konsumen Muslim. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan kebutuhan industri halal global, lahirlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH menegaskan bahwa mulai 17 Oktober 2019, setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, serta jasa terkait wajib memiliki sertifikat halal. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen Muslim, dan mendorong daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Peraturan ini diperkuat dengan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menjadi aturan teknis pelaksanaan UU JPH, termasuk prosedur, biaya, hingga mekanisme *self-declare* bagi UMKM.

Dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia, terdapat beberapa lembaga utama yang memiliki peran strategis. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai lembaga negara di bawah Kementerian Agama berfungsi mengatur administrasi, menetapkan kebijakan, dan menerbitkan sertifikat halal secara resmi. MUI (Majelis Ulama Indonesia) tetap memiliki kewenangan penting dalam menetapkan fatwa halal melalui sidang fatwa yang menjadi dasar keabsahan produk halal. Sementara itu, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) berperan dalam melakukan pemeriksaan dan audit lapangan terkait bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas industri sebelum fatwa halal ditetapkan. Sinergi antara ketiga lembaga ini memastikan bahwa proses sertifikasi halal berjalan sesuai syariat Islam sekaligus standar administratif negara (Japar et al., 2024).

Mekanisme sertifikasi halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP No. 39 Tahun 2021. Prosesnya dimulai dari permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha melalui sistem daring BPJPH. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dan audit lapangan oleh LPH untuk menilai kehalalan bahan baku, fasilitas produksi, dan sistem manajemen halal. Hasil pemeriksaan kemudian diajukan ke Sidang Fatwa MUI untuk mendapatkan ketetapan halal. Jika dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama empat tahun. Setelah sertifikat terbit, produk tetap diawasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Bagi UMKM, tersedia mekanisme *self-declare*, yaitu pernyataan halal yang didampingi oleh pendamping halal terakreditasi sehingga mempercepat proses sertifikasi (Anas et al., 2023).

Meskipun regulasi halal telah diundangkan, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Pertama, biaya sertifikasi masih dirasakan berat bagi UMKM, meskipun sudah ada kebijakan subsidi dan mekanisme *self-declare*. Kedua, keterbatasan jumlah auditor halal dan LPH menyebabkan pemerataan layanan sertifikasi belum optimal, terutama di daerah terpencil. Ketiga, birokrasi yang panjang serta tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan MUI pada awal implementasi sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Selain itu, tingkat literasi konsumen yang

masih rendah menyebabkan sertifikasi halal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian, sehingga efektivitas regulasi belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem, penambahan auditor halal, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya produk halal (Ramadhani & Timur, 2025).

Di balik tantangannya, regulasi sertifikasi halal membawa sejumlah manfaat penting. Dari sisi konsumen, sertifikasi halal memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman dalam mengonsumsi produk sesuai syariat Islam. Dari sisi produsen, sertifikat halal meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global, mengingat tren industri halal menjadi perhatian dunia. Selain itu, regulasi ini mendorong profesionalisasi industri halal melalui penerapan standar mutu yang ketat, sekaligus membuka lapangan kerja baru, terutama bagi auditor halal dan tenaga pendamping halal. Dalam konteks makro, sertifikasi halal menjadi instrumen strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, sebagaimana dicanangkan dalam visi pemerintah (Putra, 2023).

B. Efektivitas Regulasi terhadap Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal dipandang tidak hanya sebagai pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai indikator bahwa suatu produk telah memenuhi standar keamanan dan higienitas yang ditetapkan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen memandang label halal sebagai bentuk jaminan atas keamanan produk, yang mencakup seluruh rantai proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap distribusi.

Aspek keamanan produk menjadi fokus penting bagi konsumen, karena mereka tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga mengharapkan jaminan atas kesehatan. Oleh karena itu, anggapan bahwa produk bersertifikasi halal lebih aman dibandingkan produk tanpa sertifikasi menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya kepercayaan konsumen. (Amiah et al., 2024)

Keberadaan lembaga sertifikasi halal bereputasi internasional seperti JAKIM (Malaysia), MUI (Indonesia), dan ESMA (Uni Emirat Arab) memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Lembaga-lembaga ini dikenal karena menerapkan standar verifikasi yang ketat, mulai dari evaluasi bahan baku, pemeriksaan fasilitas produksi, hingga audit terhadap rantai pasok. (Zainudin et al., 2024)

Standar yang diterapkan oleh lembaga tersebut dinilai memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena mengikuti pedoman internasional yang telah diakui secara global. Misalnya, JAKIM menerapkan standar MS1500:2009 yang mencakup seluruh proses produksi, dari penyembelihan hingga pengemasan akhir. Standar ini telah diakui oleh lebih dari 40 negara, menjadikan produk bersertifikat JAKIM dipercaya oleh konsumen di berbagai belahan dunia

Tingkat kepercayaan ini semakin diperkuat dengan adanya proses sertifikasi yang transparan. Konsumen merasa yakin karena mengetahui bahwa produk telah melalui tahapan evaluasi yang ketat dan menyeluruh, sehingga meminimalkan potensi kecurangan atau pelanggaran. Karakteristik ini menjadi pembeda utama antara produk halal bersertifikat dan produk lain di pasar, terutama di negara-negara dengan pengawasan regulasi yang kurang ketat.

C. Hambatan Implementasi

Pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha tentunya dalam proses pembuatannya tidak selalu berjalan dengan baik terkadang terdapat hambatan dalam Proses pembuatannya hambatan yang paling sering ditemukan adalah, birokrasi yang terlalu Panjang, terdapat biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha dan terbatasnya auditor halal.

Birokrasi dalam pembuatan sertifikasi halal di Indonesia memiliki tahapan yang Panjang juga harus dilalui oleh pelaku usaha. Pada awalnya pelaku usaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan dengan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, kemudian BPJPH memeriksa

kelengkapan dokumen tersebut dan menetapkan Lembaga pemeriksa halal (LPH) yang akan melakukan audit, audit ini berlangsung selama 15 hari kerja untuk memastikan kehalalan produk, lalu siding untuk menetapkan fatwa halal selama 3 hari kerja, dan yang terakhir BPJPH menetapkan sertifikasi halal dalam waktu satu hari kerja.

Birokrasi panjang dalam sertifikasi halal sering menimbulkan konflik kepentingan serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kompleksnya pengaturan dan banyaknya lembaga seperti BPJPH, LPH, dan MUI memerlukan koordinasi ketat, tetapi monopoli BPJPH dalam memilih lembaga pemeriksa justru memperlambat proses dan mengurangi efisiensi. Kondisi ini makin diperparah oleh keterbatasan auditor halal yang kompeten dan infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih sederhana, efisien, dan transparan agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan industri halal Indonesia dapat berkembang dengan baik. (Rakhmawati et al., 2021)

Selain kendala birokrasi yang cukup kompleks, biaya sertifikasi halal juga menjadi tantangan signifikan bagi pelaku UMKM. Banyak usaha kecil menganggap proses sertifikasi memerlukan biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan skala produksi mereka, terutama untuk biaya administrasi, pengujian bahan, dan pendampingan teknis. Hal ini membuat sebagian pelaku UMKM enggan mengajukan sertifikasi, meskipun mereka telah menyadari pentingnya label halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Beban biaya tersebut semakin terasa bagi UMKM di daerah yang belum mendapat dukungan subsidi atau program bantuan dari pemerintah. (Roid et al., 2025)

Selain menghadapi kendala biaya dan prosedur birokrasi yang cukup rumit, terbatasnya jumlah auditor halal juga menjadi salah satu hambatan besar dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan beberapa kajian terbaru, jumlah auditor yang telah tersertifikasi oleh BPJPH masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan. Ketimpangan ini mengakibatkan proses verifikasi dan penilaian produk sering mengalami antrean panjang, terutama bagi pelaku usaha di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Keterbatasan auditor juga berdampak pada kurangnya intensitas pelatihan dan sosialisasi terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis seperti penambahan jumlah auditor melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara PLUT, BPJPH, dan LPH agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan merata di seluruh daerah. (Rakhmawati et al., 2021)

D. Strategi Peningkatan Efektivitas

Strategi dan solusi yang dapat ditawarkan (Aprilia & Priantina 2022) Untuk peningkatan efektivitas sertifikasi halal yaitu dengan:

- a. Mengadakan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal, mulai dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat, bagi para pelaku usaha.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai penyelia halal dengan menjalankan kerja sama bersama pemerintah, serta memperluas sosialisasi terkait sertifikasi halal.
- c. Memperkuat penyebaran informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha.
- d. Meningkatkan kemampuan SDM halal atau penyelia halal yang memiliki kompetensi dalam proses sertifikasi halal.
- e. Memberikan bantuan pembiayaan gratis untuk sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang kurang mampu secara finansial, mengingat biaya sertifikasi yang cukup tinggi meskipun ada program gratis, dalam praktik masih ada biaya yang harus dikeluarkan. (Aprilia & Priantina, 2022)

KESIMPULAN

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan konsumen Muslim serta memperkuat daya saing industri halal nasional. Penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi langkah signifikan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas produk halal di pasar domestik maupun internasional. Meski demikian, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses birokrasi yang panjang, biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan bagi UMKM, serta keterbatasan jumlah auditor halal yang menyebabkan lambannya proses verifikasi dan pemerataan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berjalan cukup baik, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan berbagai perbaikan di lapangan.

Mengatasi hal tersebut, dibutuhkan langkah yang terencana dan kerja sama lintas lembaga antara pemerintah, BPJPH, MUI, LPH, PLUT, serta pelaku usaha. Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan dan memberikan subsidi bagi UMKM, sekaligus menyederhanakan proses sertifikasi melalui digitalisasi sistem yang lebih transparan. Selain itu, peningkatan literasi halal bagi masyarakat juga menjadi faktor penting agar kesadaran terhadap produk halal semakin tinggi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dengan menambah jumlah dan kompetensi auditor halal, merupakan kunci agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan merata. Dengan kolaborasi yang solid dan kebijakan yang berkelanjutan, sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya akan menjadi kewajiban administratif, tetapi juga pondasi utama dalam membangun industri halal yang terpercaya, inklusif, dan kompetitif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P., & Rahman, T. (2025). The effect of halal certification, product quality and word of mouth on consumer loyalty. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 151–164.
- Amiah, R., Elviani, A., Rahmawati Anwar, D., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, S. (2024). Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1560–1565.
- Anas, M., Purwanto, A., Nuraini, F., Futuwah, A. I., Senoaji, F., Wahdah, H., Kunsah, B., Mardiyah, S., Sari, Y. E. S., & Sari, M. D. (2023). *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Azis, A. F. (2025). *URGensi SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN UMKM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. 3(01), 60–69.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34–44. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>
- Maulizah, R., & Sugianto. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Putra, H. M. (2023). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal terhadap Petumbuhan Usaha Mikro di INDONESIA. In *Penerbit Putra Surya Santosa* (Issue May).
- Rakhmawati, N. A., Fatawi, J., Najib, A. C., & Firmansyah, A. A. (2021). Linked open data for halal food products. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(6), 728–739. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>

- Ramadhani, N. F., & Timur, J. (2025). *Jurnal Ekonomi Islam SERTIFIKASI HALAL UMKM: TANTANGAN DAN STRATEGI*. 2.
- Roid, M., Rohman, H., Amaliyah, A. R., Raden, I., Malang, R., & Bisnis, E. D. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan PLUT dalam Pengembangan UMKM*. 3.
- Widayat, W., Suzery, M., & Ardianto, H. T. (2022). Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.35475/ripteke.v16i2.170>
- Zainudin, Rismana, D., Permonoputri, R. M. L. F., Widyastuti, R., & Hariz, H. S. S. (2024). Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 287–304. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>
- Amalia, P., & Rahman, T. (2025). The effect of halal certification, product quality and word of mouth on consumer loyalty. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 151–164.
- Amiah, R., Elviani, A., Rahmawati Anwar, D., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, S. (2024). Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1560–1565.
- Anas, M., Purwanto, A., Nuraini, F., Futuwwah, A. I., Senoaji, F., Wahdah, H., Kunsah, B., Mardiyah, S., Sari, Y. E. S., & Sari, M. D. (2023). *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA).
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Azis, A. F. (2025). *URGENSI SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN UMKM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. 3(01), 60–69.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34–44. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>
- Maulizah, R., & Sugianto. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Putra, H. M. (2023). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal terhadap Petumbuhan Usaha Mikro di INDONESIA. In *Penerbit Putra Surya Santosa* (Issue May).
- Rakhmawati, N. A., Fatawi, J., Najib, A. C., & Firmansyah, A. A. (2021). Linked open data for halal food products. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(6), 728–739. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>
- Ramadhani, N. F., & Timur, J. (2025). *Jurnal Ekonomi Islam SERTIFIKASI HALAL UMKM: TANTANGAN DAN STRATEGI*. 2.
- Roid, M., Rohman, H., Amaliyah, A. R., Raden, I., Malang, R., & Bisnis, E. D. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan PLUT dalam Pengembangan UMKM*. 3.
- Widayat, W., Suzery, M., & Ardianto, H. T. (2022). Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.35475/ripteke.v16i2.170>
- Zainudin, Rismana, D., Permonoputri, R. M. L. F., Widyastuti, R., & Hariz, H. S. S. (2024). Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 287–304. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>